



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Wakasihu, 02 April 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihuti Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Wakasihu, 05 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihuti Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Negeri Wakasihu yang bernama Baghdad Tanassy di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baghdad Tanassy selaku Bapak Imam Masjid Negeri Wakasihu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Husen Hayale dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman Hayale dan Sabar Samal, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Wakasihu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Ratna D. S. Samal, umur 36 tahun;
 - 5.2. Sahril Samal, umur 29 tahun;
 - 5.3. Taufik Samal, umur 26 tahun;
 - 5.4. Halija Samal, umur 24 tahun;
 - 5.5. Silfa Samal, umur 8 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Ambon, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1984 di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER : mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Mulabare Makatita, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Negeri Wakasihu yang bernama Baghdad Tanassy di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baghdad Tanassy selaku Bapak Imam Masjid Negeri Wakasihu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Husen Hayale dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman Hayale dan Sabar Samal, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi kedua, Muhamat Tolakoly, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Negeri Wakasihu yang bernama Baghdad Tanassy di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baghdad Tanassy selaku Bapak Imam Masjid Negeri Wakasihu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Husen Hayale dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman Hayale dan Sabar Samal, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Negeri Wakasihu yang bernama Baghdad Tanassy di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baghdad Tanassy selaku Bapak Imam Masjid Negeri Wakasihu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Husen Hayale dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman Hayale dan Sabar Samal, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 1984. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Negeri Wakasihu yang bernama Baghdad Tanassy di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baghdad Tanassy selaku Imam Masjid Negeri Wakasihu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon III yang bernama Husen Hayale dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman Hayale dan Sabar Samal, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1984 di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Uandang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1984 di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis,.. Drs.H.Tomi Asram, S.H,M.HI dan. Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.H.Tomi Asram, S.H,M.HI

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBPN ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)